



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irpan Alias Ippang Bin Pamejang
 2. Tempat lahir : Bantaeng
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/31 Desember 1979
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kampung Bontomanai, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani /Pekebun
- Terdakwa Irpan Alias Ippang Bin Pamejang ditangkap pada 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
 - Terdakwa Irpan Alias Ippang Bin Pamejang dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
- Terdakwa Irpan Alias Ippang Bin Pamejang ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H. dan Ruslan HR., S.H., M.H., Nur Fajri, S.H., dan Numadhilah Bachri, S.H., M.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini, Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-Pid/LBH-BT/2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan tanggal 18 April 2022 dengan nomor register 17/Srt.Pid/Pdrt.SK/4/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRPAN Als. IPPANG Bin PAMEJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRPAN Als. IPPANG Bin PAMEJANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah DC 3175 LA;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



- Uang tunai sebesar Rp.3.620.000 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi HASNI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di Kampung Papanloe Desa Papanloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 08.30 WITA terdakwa kerumah Sdr. SAING (DPO) di Kampung Papanloe Desa Papanloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan maksud untuk membeli paket shabu-shabu setelah sampai di rumah Sdr. SAING (DPO), Sdr. SAING (DPO) sedang duduk didepan rumahnya dan terdakwa menghampiri Sdr. SAING (DPO) kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. SAING (DPO) berkata kepada terdakwa "tungguma" lalu Sdr. SAING (DPO) naik keatas rumahnya dan tidak lama kemudian Sdr. SAING (DPO) turun lagi dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang Sdr. SAING (DPO) pegang ditangan kanannya dan terdakwa menerima dengan tangan kanan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SAING (DPO) dan pulang kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan motor, terdakwa kemudian kebelakang rumah terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang terdakwa baru beli;

Bahwa sekitar pukul 14.00 wita Sdr. ANDANG (DPO) menelfon terdakwa lalu terdakwa menerima telfon dari Sdr. ANDANG (DPO) sambil berjalan kerumah terdakwa dengan mengatakan "temaeki anne (dimanaki ini) lalu terdakwa jawab "rikamponggi (dikampungji) dijawab lagi dengan Sdr. ANDANG (DPO) "nia shabu-shabu (ada shabu-shabu) lalu terdakwa jawab "niaja kapang bantu tompaki mae nampa mangeki anggalle temae lani pake (adaji kapang datang tompaki baru pergiki ambil dimana mau dipakai)" lalu dijawab lagi "kitaji" lalu dijawab oleh Sdr. ANDANG (DPO) "oke mi pale sianak tayangma kuntu" (ok pale saudara tungguma disitu) sambil melihat kearah luar jalanan terdakwa melihat mobil Sdr. ANDANG (DPO) dan ketika sampai didepan Sdr. ANDANG (DPO) langsung turun dari mobilnya dan berkata kepada terdakwa "dimanaki mau ambil" lalu terdakwa menjawab "disana di papanloe" lalu dijawab lagi dengan Sdr. ANDANG (DPO) "a'rurungki (samaki)" lalu terdakwa menjawab "kitaji" kemudian terdakwa mengajak Sdr. ANDANG (DPO) "ayokmi pale" dan Sdr. ANDANG (DPO) menjawab "kitamo" lalu terdakwa menjawab "io pale" lalu setelah itu Sdr. ANDANG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.200.00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut terdakwa terima terdakwa langsung pergi membeli paket shabu-shabu ke Kampung Papan Loe tepatnya dirumah Sdr. SAING (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan Sdr. ANDANG (DPO) menunggu didepan rumah terdakwa.

Kemudian sekitar pukul 14.30 wita terdakwa berangkat menuju ke Desa Papanloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya kerumah Sdr. SAING (DPO) untuk membeli paket shabu-shabu dan setelah terdakwa sampai dirumah Sdr. SAING (DPO), Sdr. SAING (DPO) sementara duduk-duduk lalu terdakwa turun dari motor kemudian menghampiri Sdr. SAING (DPO) dan berkata "nia kinja shabu-shabu (masih ada shabu-shabumu) dan dijawab oleh Sdr. SAING (DPO) "adaji" lalu setelah itu terdakwa mengambil uang yang diberikan oleh Sdr. ANDANG (DPO) yang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan memberikannya kepada Sdr. SAING (DPO) dan berkata kepada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



terdakwa “tungguma” lalu setelah itu Sdr. SAING (DPO) masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Sdr. SAING (DPO) keluar dari dalam rumahnya dengan memegang paket shabu-shabu ditangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai dibagian depan sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. SAING (DPO).

Setelah itu sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa dengan membawa paket shabu-shabu yang baru terdakwa beli dari Sdr. SAING (DPO) tepatnya sebelum perempatan masuk kedalam rumah terdakwa motor yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang menyuruh terdakwa untuk turun dari motor lalu setelah terdakwa turun dari motor petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dikantong celana yang terdakwa pakai dibagian depan sebelah kanan kemudian handphone di kantong depan sebelah kiri dan dompet dikantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Bantaeng dan diamankan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 21 / NNF / I / 2022, Tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0416 gram (no. Barang bukti 60/2022/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik IRPAN Alias IPPANG Bin	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



PAMEJANG (no. Barang bukti 61/2022/NNF)		
--	--	--

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

60/2021/NNF, 61/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4** tahun **2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan para terdakwa mengetahui jika perbuatan menerima, Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG, pada hari Selasa tanggal 04 januari 2022 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di Kampung Papanloe Desa Papanloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA setelah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr SAING (DPO) pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa dengan membawa paket shabu-shabu yang baru terdakwa beli dari Sdr. SAING (DPO) tepatnya sebelum perempatan masuk kedalam rumah terdakwa motor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bantaeng yakni saksi SAHAR dan Saksi ASWAN yang menyuruh terdakwa untuk turun dari motor lalu setelah terdakwa turun dari motor Saksi SAHAR dan saksi ASWAN tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) dikantong celana yang terdakwa pakai dibagian depan sebelah kanan yang pada saat itu dimiliki, dikuasai, dan disimpan oleh Terdakwa kemudian handphone di kantong depan sebelah kiri dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diamankan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 21 / NNF / I / 2022, Tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :-----

Barang Bukti milik IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0416 gram (no. Barang bukti 60/2022/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG (no. Barang bukti 61/2022/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

60/2021/NNF, 61/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan para terdakwa mengetahui jika perbuatan menerima, Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG, pada hari Selasa tanggal 04 januari 2022 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di Kampung Papanloe Desa Papanloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kemudian kebelakang rumah terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang terdakwa baru beli dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat berupa bong kemudian paket sabu-sabu tersebut terdakwa sendok dengan menggunakan sebatang pipet plastic dan memasukkan kedalam pireks kaca lalu setelah itu terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas sampai sabu-sabu tersebut meleleh didalam pireks kaca kemudian didiamkan agar dingin lalu terdakwa bakar kembali sampai keluar asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti sedang merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 21 / NNF / I / 2022, Tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0416 gram (no. Barang bukti 60/2022/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik IRPAN Alias IPPANG Bin PAMEJANG (no. Barang bukti 61/2022/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

60/2021/NNF, 61/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4** tahun **2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan para terdakwa mengetahui



jika perbuatan menerima, Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah saksi Aswan dan Sumardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, di Kampung Bontomanai Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu shabu di kantong celana yang dipakai di bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;
 - Bahwa di dalam 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam terdapat bukti panggilan telepon kepada teman Terdakwa atas nama Adang yang diakui oleh Terdakwa untuk menggunakan narkotika bersama;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil menjual sapi;
 - Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi Polres Bantaeng sejak bulan Desember 2021;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada sdr. Saing di Papan Loe pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika tersebut adalah patungan dengan Andang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada Saing sebanyak 8 (delapan) kali dan biasanya untuk digunakan sendiri, kecuali pembelian yang ke-8 akan Terdakwa gunakan bersama Andang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Aswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah saksi Saharuddin dan Sumardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, di Kampung Bontomanai Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, kabupaten Bantaeng;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu shabu di kantong celana yang dipakai di bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam terdapat bukti panggilan telepon kepada teman Terdakwa atas nama Adang yang diakui oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba bersama;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil menjual sapi;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi Polres Bantaeng sejak bulan Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada sdr. Saing di Papan Loe pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah patungan dengan Andang;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada Saing sebanyak 8 (delapan) kali dan biasanya untuk digunakan sendiri, kecuali pembelian yang ke-8 akan Terdakwa gunakan bersama Andang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Hasni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa dan mengetahuinya berdasarkan informasi dari tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal Saing tetapi tidak mengetahui Saing menjual Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk yang memuat batu merah;
- Bahwa handphone milik Terdakwa adalah merk vivo warna hitam;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil menjual sapi sebelum penangkapan;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha Mio atas nama Nasra tetapi sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang menafkahi Saksi dan anak-anak selama Terdakwa ditahan adalah anak tiri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyadi, AMD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan telah menerima barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) botol sample urine milik Tersangka Irgan Alias Ippang Bin Pamajeng;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) botol sample urine milik Tersangka Irgan Alias Ippang Bin Pamajeng;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) botol sample urine milik Tersangka Irgan Alias Ippang Bin Pamajeng hasilnya adalah '**Positif**' mengandung bahan aktif metamfetamina;
- Bahwa Ahli menjelaskan berat awal untuk barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu milik Tersangka Irgan Alias Ippang Bin Pamajeng adalah 0,0416 (nol koma nol empat atu enam) gram dan berat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



netto keseluruhan setelah di uji dan berat netto keseluruhan setelah di uji 0,0271 (nol koma nol dua tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 15.00 WITA, di kampung Bonto Manai Desa Baruga Kecamatan Paju'kukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu shabu di kantong celana yang dipakai di bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu shabu adalah untuk digunakan bersama temannya yang Bemama Andang yang sebelumnya telah berjanji untuk menggunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Saing, dengan cara mendatangnya secara langsung;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut adalah milik Andang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba kepada Saing sebanyak 8 (delapan) kali, pembelian pertama sampai keenam Terdakwa membeli paketan narkoba dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian ketujuh seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian kedelapan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut jika digunakan sendiri bisa digunakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun mengantar narkoba;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba tersebut agar tidak terlalu merasakan cape saat bekerja;
- bahwa uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa menjual sapi;
- bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkoba di kebun dan Terdakwa pun menyimpan alat-alat untuk menggunakan narkoba di kebun tersebut;
- bahwa cara menggunakan narkoba tersebut menggunakan pireks kaca, botol bekas air minum dan kemudian dibakar untuk menghasilkan asap yang kemudian diisap oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Andang menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam;
- bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sudah hampir 1 (satu) tahun;
- bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram;
2. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DC 3175 LA;
4. Uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 21/NNF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah saksi Saharuddin dan saksi Aswan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, di kampung Bonto Manai Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu shabu di kantong celana yang dipakai di bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



kantong celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Saing dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara mendatangnya secara langsung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan secara bersama dengan temannya yang Bemama Andang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 21/NNF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang dalam unsur ini merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan kata setiap tidak dapat dipisahkan dari kata penyalahguna maka pengertian tersebut khusus merujuk kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Irpan Alias Ippang Bin Pamejang ke hadapan persidangan dengan segala identitasnya, di mana dari proses pemeriksaan selama persidangan Terdakwa membenarkan dan mengakui identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti;

Menimbang, bahwa unsur orang atau setiap orang yang terkandung dalam unsur ini haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna atau menggunakan narkotika sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Narkotika akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur selanjutnya karena merupakan suatu kesatuan;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah saksi Saharuddin dan saksi Aswan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, di kampung Bonto Manai Desa Baruga Kecamatan Paju'kukang Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut juga telah ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu shabu di kantong celana yang dipakai di bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, untuk membuktikan apakah 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram yang ditemukan pada Terdakwa adalah narkotika maka telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 21/NNF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti barang yang ditemukan pada Terdakwa adalah narkotika golongan I sebagaimana dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut akan digunakan bagi dirinya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I tersebut dengan cara membeli kepada Saing dengan harga Rp.200.000,00 (dua

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



ratus ribu rupiah) yang mana nantinya akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang Bernama Andang;

Menimbang, bahwa telah menggunakan narkoba golongan I tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun, yang mana selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa biasa menggunakan narkoba golongan I tersebut di sebuah kebun dengan cara menggunakan pireks kaca, botol bekas air minum dan kemudian dibakar untuk menghasilkan asap yang kemudian diisap oleh Terdakwa. Narkoba golongan I yang dikonsumsi Terdakwa tersebut selalu didapatkan dengan cara membeli kepada Saing, yang berdasarkan keterangan Terdakwa telah membeli kepada Saing sebanyak 8 (delapan) kali pembelian pertama sampai keenam Terdakwa membeli paketan narkoba dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian ketujuh seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian kedelapan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba golongan I dan hal tersebut terbukti dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 21/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut juga diketahui jumlah narkoba golongan I yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relative kecil dan sewajarnya untuk digunakan bagi diri sendiri, yaitu seberat 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat(3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti maka unsur penyalah guna pun haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dan tidak berkaitan dengan pertimbangan unsur atau penerapan pasal yang didakwaan maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DC 3175 LA;
- Uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irpan Alias Ippang Bin Pamejang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0416 (nol koma nol empat satu enam) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DC 3175 LA;
- Uang tunai sebesar Rp.3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irpan Alias Ippang Bin Pamejang;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Ban